

PEMBENTUKAN – TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS – JDIH

2025

Kpt 14 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan BAB III Huruf C Angka 1 Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 33 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 16 Tahun 2024; Kpt KPU No. 134/Kpts/KPU/2016; Kpt KPU No. 10/HK.04/08/2022.
 - Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 14 April 2025.
 - Lamp : 1 hlm.